

# EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Sigit Widia Putra, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: [sigitdianputra@gmail.com](mailto:sigitdianputra@gmail.com)  
Rina Rohayu Harun, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Mataram, Email: [rina@ummat.ac.id](mailto:rina@ummat.ac.id)  
Ufran, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mataram,  
Email: [Ufran@unram.ac.id](mailto:Ufran@unram.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p01>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan konseptual guna memperoleh gambaran yang utuh dan objektif mengenai praktik penegakan hukum di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta studi dokumen dari sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Lombok Tengah masih menghadapi hambatan internal dan eksternal yang signifikan. Hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum, serta kekuatan jaringan peredaran narkoba yang kompleks dan adaptif. Sementara itu, secara eksternal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan tingginya permintaan turut menjadi tantangan tersendiri. Efektivitas pendekatan pemidanaan juga dipertanyakan, karena angka kasus tetap tinggi meskipun penindakan intensif dilakukan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi kebijakan penanganan narkoba yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif dan rehabilitasi sosial.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, Narkoba, Polres Lombok Tengah.

## ABSTRACT

*This study aims to comprehensively examine the implementation of law enforcement against narcotics abuse within the jurisdiction of the Central Lombok Police Department (Polres Lombok Tengah), as well as to identify the obstacles encountered throughout the process. This research employs an empirical legal research method using statutory, sociological, and conceptual approaches in order to obtain a comprehensive and objective understanding of law enforcement practices in the field. Data were collected through interviews, observations, and document studies from relevant primary and secondary sources. The findings indicate that law enforcement against narcotics abuse in the Central Lombok Police jurisdiction still faces significant internal and external challenges. Internal obstacles include limitations in human resources and budget, weak coordination among law enforcement agencies, and the strength of narcotics distribution networks that are complex and adaptive. Externally, low public awareness of the dangers of narcotics and high demand for illicit substances also pose substantial challenges. The effectiveness of the punitive approach is increasingly questioned, as the number of cases remains high despite intensive enforcement efforts. Therefore, a reformulation of narcotics control policies is needed – one that emphasizes restorative justice and social rehabilitation.*

**Keywords:** Law Enforcement, Abuse, Narcotics, Central Lombok Police.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), di mana segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur oleh hukum sebagai instrumen tertinggi dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>1</sup> Pada konstitusi Indonesia, ketentuan mengenai hal ini secara tersurat diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Klausul tersebut tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga imperatif, yakni menegaskan bahwa seluruh tindakan pemerintahan dan penyelenggara negara harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertentangan dengan hukum.<sup>2</sup>

Konsepsi *rechtsstaat* dalam konteks Indonesia memuat pengertian yang lebih dari sekadar ketaatan formal terhadap peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Ia mengandung nilai substansial yang menekankan pentingnya keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta peran aktif negara dalam menjamin hak-hak warga negaranya.<sup>4</sup>

Atas dasar konsep tersebut, maka hukum tidak boleh dipahami sebagai alat kekuasaan (*instrument of power*), melainkan harus ditempatkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Dalam hal ini, sila kedua, yaitu "*Kemanusiaan yang adil dan beradab*", dan sila kelima, "*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*", memperkuat filosofi bahwa hukum Indonesia tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mendidik, memperbaiki, dan mengembalikan pelanggar hukum ke dalam tatanan masyarakat secara bermartabat.<sup>5</sup>

Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia juga mengadopsi prinsip *due process of law*, yaitu setiap warga negara yang diduga melanggar hukum berhak memperoleh proses hukum yang adil, tidak diskriminatif, dan menjunjung asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).<sup>6</sup> Dalam konteks tertentu, seperti penyalahgunaan narkoba, prinsip negara hukum ini menuntut adanya keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya bagi mereka yang menjadi korban ketergantungan zat adiktif dan membutuhkan pendekatan rehabilitatif, bukan semata-mata pemidanaan. Dengan demikian, pemaknaan terhadap negara hukum dalam sistem hukum Indonesia haruslah mencakup keadilan formal sekaligus keadilan substantif yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki.

Pada konteks penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, prinsip negara hukum ini menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum yang bersifat pidana, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan kesehatan masyarakat

---

*Criminal Policy: A Comparative Approach*". Criminal Justice Review, Vol.45 No.3,(2020): 330-359.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010), hlm. 22.

<sup>3</sup> Nur, Z. "Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia", Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol. 6 No.1, (2023): 110-120.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008), hlm. 116.

<sup>6</sup> Andriani, N. "Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM", Jurnal HAM dan Hukum, Vol.8 No.1 , (2023): 30-47.

yang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berimbang.<sup>7</sup> Apabila penyalahgunaan narkoba dilihat melalui konsep *victim-offender overlap* maka dapat diketahui bahwa, individu yang menjadi korban kejahatan juga dapat menjadi pelaku kejahatan, dan sebaliknya.<sup>8</sup> *Illinois Criminal Justice Information Authority* menyatakan bahwa seorang pelaku penyalahgunaan narkoba (bukan pengedar ataupun bandar) merupakan pelaku sekaligus korban dari kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pendekatan khusus yang komperhensif guna menangani permasalahan ini.<sup>9</sup>

Ketentuan mengenai penanganan tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan salah satu isu hukum yang tergolong sebagai *dire problem* atau persoalan yang sangat genting. Hal ini dikarenakan oleh tingginya angka penyalahgunaan narkotika yang cenderung meningkat dari tahun.<sup>10</sup>

Selain itu, sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi kendala dalam mengidentifikasi dan memisahkan secara tepat antara pengguna, pecandu, dan pengedar narkotika. Pada sistem hukum penanganan pelaku penyalahgunaan narkoba di Indonesia terdapat dua pendekatan hukum yakni pendekatan hukum pidana dan juga pendekata rehabilitatif.<sup>11</sup>

Hukum pidana berfungsi untuk menetapkan prinsip-prinsip dasar serta norma-norma yang secara tegas mengatur perilaku manusia, khususnya tindakan-tindakan yang dianggap merugikan kepentingan umum atau mengganggu ketertiban dan tatanan sosial. Selain menetapkan larangan, hukum pidana juga mengatur mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran, berupa hukuman yang menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.<sup>12</sup> Dalam konteks penegakan hukum, pendekatan hukum pidana atau *penal approach* merupakan pendekatan yang bersifat represif, dengan menitikberatkan pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dan memberikan efek jera.<sup>13</sup>

Dalam konteks kejahatan narkotika, pendekatan hukum pidana ini dijalankan melalui proses peradilan pidana konvensional, di mana pelaku penyalahgunaan atau peredaran narkotika diproses melalui tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga akhirnya dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan. Dasar hukum dari pendekatan ini tercantum secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

---

<sup>7</sup> Venerdi, A. J., & Edrisy, I. F. "Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika", *Journal Evidence of Law*, Vol. 4 No.1, (2025):1-20.

<sup>8</sup> Ariyanti, V. "Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Analisis Perspektif Viktimologi", *Lex Prudentium*, Vol.1 No.1, (2022): 20-38.

<sup>9</sup> Caitlin Delong And Jessica Reichert, *The Victim-Offender Overlap: Examining the Relationship Between Victimization and Offending*, diakses pada [http://icjia.illinois.gov/researchhub/articles/the-victim-offender-overlap-examining-the-relationship-between-victimization-and-offending?utm\\_source=chatgpt.com](http://icjia.illinois.gov/researchhub/articles/the-victim-offender-overlap-examining-the-relationship-between-victimization-and-offending?utm_source=chatgpt.com) 28 Mei 2025.

<sup>10</sup> Made Ratih Pradnyantari, *et.all*, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 2, No. 1, (2021): 1-25.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.12.

<sup>12</sup> Lalu Muhammad Rukanda, Rina Rohayu Harun, Ufran, "The Role of Motive in Premeditated Murder", *Pena Justisia*, Vol. 23, No. 2, (2024): 1-18.

<sup>13</sup> Made Ratih Pradnyantari, *et.all*, *Op.Cit.*, hlm.12.

Narkotika ( yang selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika),<sup>14</sup> khususnya dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, yang memuat ketentuan pidana terhadap berbagai bentuk perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Misalnya, Pasal 111 ayat (1) mengatur bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Selain itu, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika juga mengatur bahwa:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Pendekatan pidana ini didasarkan pada dua tujuan utama: pertama, sebagai sarana penjeratan (*deterrence*) agar pelaku dan masyarakat secara umum tidak melakukan atau mengulangi kejahatan narkotika. Kedua, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat luas dari bahaya narkotika yang dapat merusak generasi bangsa.<sup>15</sup> Oleh karena itu, penegakan hukum secara represif dianggap penting untuk menciptakan efek preventif terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Namun demikian, pendekatan yang hanya bersifat penal ini tidak selalu efektif apabila diterapkan terhadap penyalahguna narkotika yang sejatinya lebih membutuhkan perawatan dan pemulihan daripada sekadar penghukuman. Hal inilah yang kemudian melahirkan pendekatan alternatif dalam penanganan perkara narkotika, yakni pendekatan rehabilitatif.

Pendekatan rehabilitatif merupakan pendekatan hukum yang bersifat non-punitif dan lebih menekankan pada pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial individu yang terjerat dalam penyalahgunaan narkotika.<sup>16</sup> Pendekatan ini didasarkan pada pandangan bahwa penyalahguna narkotika, terutama pecandu, adalah individu yang sedang mengalami gangguan kesehatan akibat ketergantungan zat adiktif, sehingga yang dibutuhkan bukan semata-mata penghukuman, melainkan perawatan dan pemulihan agar dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif di masyarakat.

Landasan hukum pendekatan rehabilitatif secara eksplisit diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan bahwa:

“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Selain itu, Pasal 103 ayat (1) UU Narkotika juga mengatur bahwa:

---

<sup>14</sup>Sariful Islam dan Ufran, “Analisis Putusan No: 397/PID. SUS/2019/PN.MTR terkait Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I”, Jurnal Indonesia Berdaya, Vol.4 No.1, (2023): 350-369.

<sup>15</sup>Hiariej, E. O. S, “Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan”, Halu Oleo Law Review, Vol. 6 No.2, (2022): 170- 189.

<sup>16</sup>Sutarto, “Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif”, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia, Vol. 2 No.1., (2021):110-126.

“Hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya membuka ruang bagi pelaku penyalahgunaan narkoba terutama yang tergolong sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan untuk tidak semata-mata dijatuhi pidana penjara, melainkan mendapatkan perlakuan yang bersifat terapeutik. Pendekatan ini bertujuan untuk mencegah siklus kriminalisasi yang berulang, mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan, serta mendorong reintegrasi sosial bagi penyalahguna narkoba.

Dalam konteks penegakan hukum, pendekatan rehabilitatif mencerminkan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengedepankan pemulihan atas kerusakan yang terjadi, bukan hanya pembalasan atas pelanggaran. Implementasi pendekatan ini memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum, tenaga medis, lembaga rehabilitasi, dan keluarga, agar proses pemulihan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Melihat uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa rehabilitasi berdasarkan UU Narkoba sejatinya merupakan langkah penanganan utama yang wajib dipertimbangkan dan diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkoba, khususnya mereka yang termasuk dalam kategori pecandu dan korban penyalahgunaan. Namun demikian, dalam praktik peradilan, pendekatan rehabilitatif ini belum sepenuhnya menjadi pilihan utama.

Hakim kerap kali menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada penyalahguna narkoba, meskipun pelaku memenuhi kriteria untuk diarahkan ke lembaga rehabilitasi. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep rehabilitasi dan keadilan restoratif, tidak optimalnya pelaksanaan *assessment* terpadu, tekanan sosial yang menuntut efek jera, serta terbatasnya sarana rehabilitasi yang memadai, terutama di wilayah-wilayah luar pusat kota. Akibatnya, sistem penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba di Indonesia masih cenderung represif dan belum sepenuhnya mencerminkan semangat pemulihan dan perlindungan hak asasi manusia yang terkandung dalam prinsip negara hukum.

Salah satu contoh praktik dari hal ini dapat dilihat pada penyelesaian kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam beberapa kasus yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, diketahui bahwa mayoritas penyelesaian hukum bagi pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah melalui penyelesaian represif. Berikut merupakan tabel rincian dari penyelesaian kasus-kasus penyelesaian narkoba di Lombok Tengah berdasarkan data dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah (Loteng) dalam empat tahun terakhir:

**Tabel 1**  
**Penanganan Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Lombok Tengah (2019–2024)**

Tahun	Jumlah Tersangka	Penyelesaian	
		Pidana (orang)	Rehabilitasi (orang)
2024	78	73	5
2023	45	42	3
2022	27	26	1
2021	29	28	1
2020	48	48	0

**Sumber:** Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah (Loteng)

Berdasarkan data yang di paparkan di atas, menarik untuk dicermati bahwa pendekatan represif ternyata belum menunjukkan efektivitas yang signifikan. Hal ini tercermin dari masih tingginya bahkan cenderung meningkatnya angka kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Tengah dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan pidana semata belum mampu menyelesaikan akar permasalahan, yang sering kali bersifat sosial, psikologis, dan struktural.

Atas dasar hal tersebut, muncul urgensi untuk mempertimbangkan pendekatan alternatif seperti rehabilitasi atau keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan dan reintegrasi sosial penyalahguna narkotika, terutama bagi mereka yang bukan merupakan bagian dari jaringan pengedar. Terlebih jika melihat ketentuan yang ada utamanya pada Pasal 53 UU Narkotika yang mewajibkan dilakukannya rehabilitasi khususnya bagi pengguna narkotika yang dapat di kategorikan sebagai pelaku dan korban dalam kasus hukum yang dihadapinya.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan paradigma dan pendekatan dalam kebijakan penegakan hukum terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika di Indonesia. Hal ini mencerminkan adanya dinamika dalam melihat posisi penyalahguna narkotika, apakah semata-mata diadili sebagai pelaku kejahatan (*offender*) yang layak dipidana, atau sebagai korban (*victim*) dari ketergantungan narkotika yang justru membutuhkan pertolongan medis dan sosial melalui rehabilitasi.

Salah satu kajian mengenai hal ini dilakukan oleh Amirotul Yustima Azizah (2023) yang mengangkat judul *Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dalam Dimensi Ius Constituendum*.<sup>17</sup> Dalam penelitian tersebut, Azizah menekankan bahwa ketentuan hukum yang berlaku perlu direformulasi agar lebih berpihak pada pendekatan rehabilitatif yang bersifat preventif dan restoratif. Ia menyimpulkan bahwa rehabilitasi memiliki dampak positif dalam menurunkan risiko kekambuhan (*relapse*) serta membantu pemulihan psikososial pecandu narkotika. Namun, dalam praktiknya, Azizah juga menyoroti berbagai kendala implementatif, seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya sinergi antar lembaga penegak hukum, serta masih kuatnya paradigma represif di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat.

Di sisi lain, pendekatan yang lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan dikemukakan oleh Irwan Kurniawan pada tahun 2024. Dalam penelitiannya yang berjudul *Rehabilitasi Sebagai Tindakan dalam KUHP Nasional dan Implikasinya terhadap*

<sup>17</sup> Azizah, A., *Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Dimensi Ius Constituendum*, Tesis Magister Hukum FH Unmas Denpasar, 2023, hlm.Ix

*Politik Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.*<sup>18</sup> Dalam kajian ini, memperoleh hasil penelitian bahwa sekalipun rehabilitasi penting, sanksi pidana tetap harus menjadi pilar utama dalam kebijakan penegakan hukum narkotika. Hasil dari penelitian ini bertumpu pada pentingnya efek jera sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika, terutama bagi pelaku yang sudah beberapa kali mengulangi tindak pidana yang sama. Penelitian ini juga menyoroti bahwa dalam konteks sistem hukum positif Indonesia, pidana penjara masih dipandang sebagai instrumen yang paling efektif dalam menekan laju peredaran dan penggunaan narkotika.

Berdasarkan uraian dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas, tampak bahwa sebagian besar kajian cenderung berfokus pada satu pendekatan penyelesaian hukum, yaitu antara pendekatan represif (pidana) atau pendekatan rehabilitatif. Meskipun hal tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan wacana akademik dalam bidang hukum narkotika, namun perlu dicatat bahwa penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengungkap pertimbangan yudisial yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan jenis sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Aspek ini sangat krusial, mengingat proses penjatuhan putusan tidak semata-mata bergantung pada norma hukum positif, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual dari kasus yang dihadapi, termasuk latar belakang pelaku, tingkat keterlibatan dalam peredaran, rekam jejak hukum, serta kondisi sosial dan lingkungan (*environmental context*) tempat kasus terjadi.

Kondisi yang di jelaskan di atas semakin menegaskan bahwa penyelesaian hukum terhadap kasus penyalahgunaan narkotika merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan tidak dapat disamaratakan. Oleh karena itu, kajian yang bersifat lokal dan kontekstual, yang memfokuskan pada satu wilayah tertentu seperti Kabupaten Lombok Tengah, menjadi sangat penting. Kajian semacam ini tidak hanya dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pola pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, tetapi juga membuka ruang evaluasi terhadap efektivitas penerapan kebijakan hukum narkotika di tingkat daerah.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Tengah?
- b. Bagaimana efektivitas kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika di Polres Lombok Tengah?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, miaka tujuan dari peneilitian ini untuk mengkaji dan menganalisis:

- a. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Lombok Tengah.

---

<sup>18</sup> Kurniawan, *Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam KUHP Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2024, hlm.v.

- b. Efektivitas kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba di Polres Lombok Tengah.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu bentuk pendekatan penelitian yang tidak hanya terbatas pada kajian normatif terhadap peraturan hukum tertulis, tetapi juga secara aktif mengamati serta menganalisis bagaimana ketentuan-ketentuan hukum tersebut diimplementasikan dan berinteraksi dalam realitas sosial di masyarakat.<sup>19</sup> Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji, sehingga dalam pelaksanaannya digunakan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji dan menganalisis secara sistematis norma-norma hukum positif yang mengatur isu hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang relevan sebagai landasan teoritis yang memperkaya analisis. Di samping itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menggali dan memahami secara empirik bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dan diterima dalam praktik oleh masyarakat, termasuk melihat dampak serta dinamika sosial yang muncul akibat penerapan norma tersebut di lapangan.<sup>20</sup>

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber bahan hukum yang bersifat saling melengkapi, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang relevan, seperti aparat penegak hukum, akademisi, atau masyarakat yang terkait langsung dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder bersumber dari literatur ilmiah, dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh data dan bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang berfokus pada penafsiran makna, struktur, dan konteks dari data yang diperoleh, guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis maupun akademis. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum tertulis seharusnya berlaku, tetapi juga mampu menjelaskan bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kenyataan sosial dan sejauh mana efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Faktor Penghambat Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba tidak selalu berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam praktiknya, proses penegakan hukum

---

<sup>19</sup> David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No.8, (2021):2463-2467.

<sup>20</sup> Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol 2, No. 1, (2021):1- 23.

sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Hambatan-hambatan tersebut dapat terjadi dalam berbagai tahapan, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga tahap eksekusi pidana. Keberadaan hambatan ini bukan hanya memperlambat proses peradilan, tetapi juga secara substansial mengurangi daya jangkau dan daya gempur hukum terhadap jaringan peredaran narkoba yang semakin canggih dan terorganisir.

Kegagalan dalam mengatasi hambatan tersebut berimplikasi serius terhadap pencapaian tujuan utama dari sistem peradilan pidana, yakni melindungi masyarakat, menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta menurunkan tingkat kejahatan narkoba di masyarakat. Dalam teori tujuan hukum pidana, keberhasilan penegakan hukum diukur dari sejauh mana hukum mampu memberi perlindungan terhadap kepentingan umum dan melakukan koreksi terhadap pelanggaran norma melalui pemidanaan yang adil dan proporsional. Namun, jika proses penegakan hukum terhambat, maka tujuan tersebut sulit untuk dicapai secara optimal.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lombok Tengah, hambatan-hambatan yang terjadi menyebabkan terjadinya ketimpangan antara ekspektasi hukum dan realitas penerapannya di lapangan hal ini dapat terlihat masih tingginya kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai permasalahan tersebut, berikut ini disajikan data statistik mengenai jumlah kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil ditangani oleh Polres Lombok Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir:

**Tabel 4.1 Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba oleh Polres Lombok Tengah**

Tahun	Pidana	Rehabilitasi	Residivis
2020	48	0	2
2021	28	1	0
2022	26	1	2
2023	42	3	2
2024	73	5	5

Sumber: Satreskrim Polres Lombok Tengah Tahun 2025.

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa penanganan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Lombok Tengah cenderung fluktuatif dengan tren peningkatan signifikan pada tahun 2024. Jumlah kasus yang diselesaikan melalui pemidanaan (penjara) masih mendominasi, dengan total 217 kasus dalam kurun waktu lima tahun. Sementara itu, pendekatan rehabilitasi terhadap pelaku yang diduga hanya sebagai pengguna masih sangat minim, dengan total hanya 10 kasus dari 2020 hingga 2024. Sehubungan dengan itu, dalam bagian berikut ini, penulis akan menguraikan berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba di Kabupaten Lombok Tengah yang didasarkan pada hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan wawancara dengan IPDA Ramdani, S.H penyidik pada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), menyatakan bahwasanya hambatan-hambatan tersebut diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yakni faktor internal yang bersumber dari dalam institusi penegak hukum, serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial, budaya, dan struktural di luar institusi hukum.

**a. Faktor Internal**

Faktor internal merujuk pada hambatan yang berasal dari dalam institusi penegak hukum, baik secara struktural, teknis, maupun kultural. Di wilayah hukum Polres Lombok Tengah, beberapa hambatan internal yang ditemukan antara lain:

a) Keterbatasan sumber daya manusia

Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Polres Lombok Tengah baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Unit Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah yang menangani perkara penyalahgunaan narkotika sering kali menghadapi beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah personel. Selain itu, belum semua personel memiliki pelatihan atau keahlian khusus di bidang penanganan narkotika, seperti teknik undercover, penguasaan regulasi hukum narkotika, atau kemampuan melakukan asesmen rehabilitasi terhadap pecandu.

b) Kekurangan sarana dan prasarana

Kekurangan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum. Keterbatasan alat uji laboratorium seperti test kit cepat, fasilitas penyimpanan barang bukti yang memadai, serta perangkat digital forensik yang canggih menjadi kendala nyata di lapangan. Akibatnya, proses penyidikan sering kali berjalan lambat dan tidak efisien, bahkan dalam beberapa kasus menjadi kurang akurat. Hal ini terutama berdampak pada kesulitan dalam membuktikan status tersangka, apakah sebagai pengguna, pengedar, atau produsen narkotika, yang tentu sangat menentukan arah proses hukum selanjutnya. Ketiadaan alat uji yang representatif juga menyulitkan aparat dalam memenuhi standar pembuktian yang diperlukan di pengadilan.

c) Kurangnya Sinergi Dan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum

Kurangnya sinergi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum baik internal Polri maupun lintas lembaga seperti BNN, kejaksaan, dan pengadilan. Koordinasi yang lemah di antara lembaga-lembaga ini sering kali menimbulkan berbagai persoalan, seperti duplikasi kewenangan, tumpang tindih tugas, dan keterlambatan dalam pelimpahan berkas perkara. Akibatnya, proses penanganan kasus menjadi tidak efisien dan kurang efektif, bahkan berpotensi menghambat proses hukum secara keseluruhan. Ketidaksinkronan ini juga berdampak pada inkonsistensi data dan informasi, serta menyulitkan pengambilan kebijakan berbasis penegakan hukum yang tepat sasaran dalam menangani kasus narkotika.

**b. Faktor External**

Faktor eksternal merupakan hambatan yang timbul dari luar institusi penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan kondisi sosial, politik, budaya, serta partisipasi masyarakat. Hambatan eksternal ini sangat mempengaruhi efektivitas proses penegakan hukum, karena hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, melainkan berinteraksi langsung dengan realitas sosial tempat ia diterapkan. Kondisi sosial yang ditandai oleh kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya pendidikan hukum masyarakat sering kali menjadi latar belakang tingginya angka penyalahgunaan narkotika.

a) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Keberadaan suatu aturan perundang-undangan tidak selalu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat, meskipun secara teoritik semua warga negara dianggap mengetahui hukum sebagai konsekuensi dari asas fiksi hukum (*presumptio iures de iure*) yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia. Asas

ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dianggap tahu hukum, tanpa terkecuali, termasuk petani yang tidak lulus sekolah maupun masyarakat yang tinggal di pedalaman. Dalam adagium hukum Latin juga dikenal prinsip *ignorantia juris non excusat*, yang berarti ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pembelaan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Dengan demikian, seseorang tidak dapat mengelak dari jeratan hukum hanya karena mengaku belum atau tidak mengetahui adanya hukum atau peraturan perundang-undangan tertentu.<sup>21</sup>

Pada kasus penyalahgunaan narkoba, rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya narkoba serta kewajiban hukum yang melekat pada pengguna menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam upaya penegakan hukum. Kesadaran hukum tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai larangan terhadap penggunaan narkoba, tetapi juga mencakup pemahaman atas konsekuensi hukum, pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan, serta tanggung jawab moral untuk melaporkan setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku

Dalam banyak kasus, terutama di wilayah pedesaan Lombok Tengah, masyarakat cenderung mengutamakan nilai solidaritas dan hubungan kekeluargaan dibandingkan kepatuhan terhadap hukum. Ketika pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anggota keluarga atau kerabat dekat, masyarakat sering kali memilih untuk menyembunyikan informasi atau bahkan melindungi pelaku dari jerat hukum. Sikap semacam ini muncul karena adanya rasa sungkan, takut mencemarkan nama baik keluarga, atau kekhawatiran terhadap dampak sosial apabila pelaku diketahui publik.

b) Tingginya Angka Residivisme

Tingginya tingkat residivisme atau pengulangan tindak pidana narkoba dalam perkara narkoba mencerminkan bahwa sistem pemidanaan yang diterapkan selama ini belum menyentuh akar persoalan dari penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, pengguna narkoba seharusnya dipahami bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang mengalami ketergantungan dan membutuhkan pendekatan kesehatan serta pemulihan sosial.

Data yang diperoleh dari Polres Lombok Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan adanya tren peningkatan jumlah residivis, dari dua orang pada tahun 2020 menjadi lima orang pada tahun 2024. Fakta ini memperlihatkan bahwa banyak narapidana kasus narkoba kembali melakukan tindak pidana serupa setelah menyelesaikan masa pidananya. Kondisi ini patut menjadi perhatian serius, karena menunjukkan bahwa lembaga pemasyarakatan belum berfungsi secara optimal sebagai sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pengguna narkoba. Pendekatan pemidanaan yang bersifat represif sering kali hanya menasar aspek pelanggaran hukum tanpa mempertimbangkan aspek psikososial dan kesehatan dari penyalahguna narkoba.

---

<sup>21</sup> Siti Hasanah dan Firzhal Arzhi Jiwantara, "Penguatan Pemahaman Masyarakat Tentang Bahaya Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", Jurnal Pengabdian Ruang Hukum, Vol.II No. 1, (2023): 1-28.

c) Masih Miinimnya Dukungan Anggaran Dan Kebijakan Lokal Dalam Mendukung Program Rehabilitasi Dan Pencegahan

Salah satu hambatan struktural yang cukup mendasar dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di tingkat daerah adalah lemahnya komitmen pemerintah daerah, baik dalam bentuk alokasi anggaran maupun perumusan kebijakan yang mendukung strategi rehabilitasi dan pencegahan. Kebijakan penanganan narkoba sering kali masih bersifat sektoral, reaktif, dan terfokus pada aspek penindakan atau pemidanaan semata, tanpa diimbangi dengan strategi jangka panjang yang berbasis pada pemulihan dan edukasi masyarakat. Minimnya dukungan anggaran berdampak langsung terhadap keberlangsungan program rehabilitasi, baik di tingkat instansi vertikal seperti Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) maupun mitra rehabilitasi non-pemerintah. Banyak program yang akhirnya terhenti di tengah jalan karena tidak tersedia dana operasional untuk pelaksanaan layanan, pelatihan SDM, atau kegiatan pascarehabilitasi seperti pendampingan sosial dan pemberdayaan ekonomi mantan pecandu. Padahal, keberhasilan rehabilitasi sangat ditentukan oleh keberlanjutan program, bukan hanya intervensi sesaat minimnya dukungan anggaran dan kebijakan lokal dalam mendukung program rehabilitasi dan pencegahan. Hal ini menyebabkan proses penanganan penyalahguna narkoba tidak berkelanjutan dan hanya fokus pada pemidanaan.

### 3.2 Analisis Efektivitas Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Narkotika di Polres Lombok Tengah

Kebutuhan akan penegakan hukum pidana merupakan suatu aspek yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam kehidupan masyarakat, mengingat keberadaannya berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Dalam realitas sosial sehari-hari, Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, yang tidak hanya mencerminkan kompleksitas dinamika masyarakat, tetapi juga menunjukkan tantangan serius bagi sistem hukum nasional.<sup>22</sup> Salah satu bentuk kejahatan yang menjadi sorotan utama dalam konteks ini adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, baik dari segi jumlah kasus, jenis zat terlarang yang disalahgunakan, maupun jaringan peredarannya yang semakin meluas dan terorganisir. Tindak pidana ini tidak hanya berdampak pada rusaknya generasi muda dan stabilitas sosial, tetapi juga menjadi ancaman nyata terhadap ketahanan nasional jika tidak segera ditangani dengan pendekatan hukum yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan.<sup>23</sup>

Banyak faktor yang dapat memengaruhi seseorang untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, dan faktor-faktor tersebut saling berkaitan serta berkontribusi dalam mendorong individu melakukan perilaku menyimpang. Pertama, terdapat faktor individu yang mencakup kondisi psikologis dan kepribadian seseorang,

---

<sup>22</sup> Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, Bahri Yamin, "Problems Of Criminal Applications Law In The Life Of Indonesian Communities And Culture"s, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.11 Issue 1, (2023): 1140-1149.

<sup>23</sup> Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, Lukman, "Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Tindak Pidana Narkotika Di Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur", Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol.2, No.3, (2022): 4360- 4370.

seperti lemahnya kemampuan dalam mengendalikan diri, rendahnya ketahanan terhadap tekanan hidup, mudah merasa putus asa ketika menghadapi kegagalan, serta kekecewaan mendalam terhadap situasi pribadi maupun sosial.<sup>24</sup>

Kedua, terdapat faktor zat dari narkoba itu sendiri, yang memiliki sifat adiktif sehingga mampu menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologis pada penggunaannya, bahkan sejak pemakaian dalam jangka waktu yang relatif singkat. Ketiga, terdapat faktor lingkungan, khususnya lingkungan keluarga yang tidak harmonis, seperti hubungan yang penuh konflik, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, atau adanya anggota keluarga lain yang juga menyalahgunakan narkoba, yang secara tidak langsung dapat memicu seseorang untuk meniru atau mencari pelarian melalui penggunaan zat terlarang tersebut.<sup>25</sup> Kompleksitas faktor-faktor inilah yang menjadikan permasalahan narkoba sulit diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum semata.

Berdasarkan data dari Polres Lombok Tengah, khususnya hasil wawancara dengan IPDA Ramdani, S.H., penyidik pada Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba di wilayah ini masih sangat didominasi oleh pendekatan represif, yaitu melalui tindakan penangkapan, penahanan, dan pemidanaan pelaku. Namun demikian, efektivitas pendekatan represif ini masih dipertanyakan, mengingat angka kriminalitas justru menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, tercatat terjadi peningkatan kasus kriminalitas sebesar 17%, dan dari 82 kasus narkoba yang ditangani, hanya 66 kasus yang berhasil diselesaikan atau dilimpahkan ke tahap penuntutan atau putusan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun tindakan represif dilakukan secara masif, tingkat kejahatan narkoba tetap tinggi dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Fenomena serupa juga tercermin dalam data nasional, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan preventif dalam penanganan permasalahan narkoba di Indonesia.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2023, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai ±3,3 juta orang.<sup>26</sup> Angka ini menjadi indikasi bahwa permasalahan narkoba di Indonesia telah menyentuh tahap yang mengkhawatirkan dan bersifat sistemik. Fakta ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas pendekatan represif semata sebagai strategi utama dalam menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Sejalan dengan pembahasan sebelumnya sebelumnya, pendekatan represif dinilai belum sepenuhnya memberikan efek jera yang optimal bagi para pelaku, terlebih dalam kasus-kasus di mana pelaku sebenarnya adalah korban penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba. Penegakan hukum yang hanya berfokus pada aspek pemidanaan tanpa diimbangi dengan pendekatan rehabilitatif, edukatif, dan preventif berpotensi menimbulkan siklus kejahatan yang berulang, di mana para pengguna narkoba kembali terjatuh dalam jaringan peredaran setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Secara teoritis maupun empiris, penjatuhan hukuman berat tidak selalu

---

<sup>24</sup> Faisal Afrihadi, Nasaruddin, Firzhal Arzhi Jiwantara, "Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba", *JIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 5, No. 5, (2022): 1349-1369.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> CNN, *BNN Perkiraan Ada 3,3 Juta Pengguna Narkoba Di Indonesia*, Diakses Pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250506152151-12-1226366/bnn-perkiraan-ada-33-juta-pengguna-narkoba-di-indonesia> 28 Juni 2025.

berbanding lurus dengan tercapainya efek jera secara maksimal. Beberapa studi dalam bidang kriminologi bahkan menunjukkan bahwa ancaman pidana berat kerap kali tidak efektif dalam menekan angka kejahatan, termasuk dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Salah satu tokoh penting dalam kebijakan narkoba nasional, Dr. Anang Iskandar, menegaskan bahwa rehabilitasi bagi pecandu jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan pemidanaan melalui lembaga permasyarakatan.<sup>27</sup> Menurutnya, pendekatan rehabilitatif memungkinkan penanganan akar masalah ketergantungan, sedangkan pemenjaraan justru seringkali memperburuk kondisi psikososial pelaku.

Jika melihat pada fakta internasional penanggulangan narkoba seperti dalam kasus 'penjara massal' dalam kebijakan *War on Drugs* di Amerika Serikat, terutama pada era Presiden Richard Nixon pendekatan represif semata tidak berhasil menurunkan angka penyalahgunaan narkoba secara signifikan.<sup>28</sup> Justru sebaliknya, kebijakan tersebut mengakibatkan ledakan populasi narapidana, tanpa menyentuh akar persoalan ketergantungan dan peredaran gelap narkoba secara struktural.

Pada berbagai literatur kriminologi, kegagalan pendekatan *deterrence by punishment* (pencegahan melalui ancaman hukuman) dijelaskan melalui konsep *restrictive deterrence*, yaitu kecenderungan pelaku untuk menyesuaikan perilaku atau mengembangkan strategi agar dapat menghindari deteksi hukum, alih-alih menghentikan tindak kejahatan itu sendiri.<sup>29</sup> Dengan kata lain, kepastian tertangkap (*certainty of apprehension*) memiliki dampak pencegahan yang lebih besar daripada semata-mata tingkat beratnya hukuman (*severity of punishment*). Hal ini sesuai dengan prinsip dasar teori rasional pilihan dalam kejahatan (*rational choice theory*), yang menyatakan bahwa pelaku akan lebih mempertimbangkan risiko tertangkap daripada lamanya masa hukuman

Pada kajian kriminologi, berbagai teori sosial klasik dan kontemporer telah digunakan untuk menjelaskan fenomena penyalahgunaan narkoba, baik dari segi etiologi maupun dinamika sosialnya. Penelitian Marus pada tahun 2012 menunjukkan bahwa teori-teori seperti *Social Learning Theory*, *Labeling Theory*, *Differential Association Theory*, dan *Anomie/Strain Theory* sangat relevan dalam menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku penyalahgunaan narkoba. Keempat teori ini tidak hanya memberikan kerangka konseptual, tetapi juga membuka ruang bagi pendekatan intervensi yang lebih kontekstual dan manusiawi. Pertama, *Differential Association Theory* yang dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa perilaku menyimpang, termasuk penggunaan narkoba, merupakan hasil dari proses belajar dalam lingkungan sosial.<sup>30</sup> Individu yang berada dalam kelompok atau komunitas yang mentoleransi atau membenarkan penyalahgunaan narkoba cenderung akan menginternalisasi nilai dan norma yang mendukung perilaku tersebut. Oleh karena itu, interaksi sosial yang berulang dengan pelaku penyalahgunaan narkoba dapat membentuk pola perilaku menyimpang sebagai bagian dari proses sosialisasi sekunder.

---

<sup>27</sup> Humas BNN, Anang Iskandar : "Rehabilitasi Pengguna Narkoba Bikin Bandar Bangkrut Dan Gulung Tikar", diakses pada <https://bnn.go.id/anang-iskandar-rehabilitasi-pengguna-narkoba-bikin-bandar/> 28 Juni 2025.

<sup>28</sup> Subandri, A., & Widyarsono, T, *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkoba di Indonesia*, (Prenada Media, Jakarta, 2021), hlm.10.

<sup>29</sup> Zera, M. "Deterrence Theory And Criminal Policy: A Comparative Approach", *Criminal Justice Review*, Vol.45 No.3, (2020): 330- 353.

<sup>30</sup> Sarutomo, B, "Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak", *International Journal of Law Society Services*, Vol.1 No.1, (2021): 58-69.

Kedua, *Strain Theory* atau *Anomie Theory* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton menjelaskan bahwa tekanan struktural dalam masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, ketimpangan sosial, atau kegagalan dalam mencapai tujuan hidup yang diidealkan secara budaya, dapat mendorong individu untuk mencari pelarian melalui cara-cara non-konvensional, termasuk penyalahgunaan narkoba.<sup>31</sup> Dalam konteks ini, narkoba menjadi simbol 'pelarian' atas rasa frustrasi dan keterasingan sosial.

Ketiga, *Social Learning Theory* oleh Albert Bandura menekankan bahwa perilaku menyimpang dipelajari tidak hanya melalui interaksi verbal, tetapi juga melalui observasi, imitasi, dan penguatan (*reinforcement*).<sup>32</sup> Remaja atau individu yang sering menyaksikan penggunaan narkoba di lingkungan sekitarnya berpotensi menirunya, terutama jika perilaku tersebut mendapatkan penguatan sosial berupa penerimaan kelompok atau penghindaran dari konflik psikologis.

Keempat, *Labeling Theory* menyoroti peran konstruksi sosial terhadap identitas individu. Menurut teori ini, seseorang yang telah diberi label sebagai 'pecandu' atau 'kriminal narkoba' akan cenderung mengalami stigma sosial, diskriminasi, dan penolakan dari masyarakat.<sup>33</sup> Kondisi ini justru memperkuat identitas menyimpang dan meningkatkan kemungkinan keterlibatan kembali dalam perilaku penyalahgunaan. Dalam konteks kebijakan, pendekatan ini memperingatkan bahaya pemberian label yang terlalu cepat melalui sistem peradilan pidana terhadap pengguna, terutama mereka yang masih dalam tahap awal penyalahgunaan.

Menurut Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum terkemuka dari Jerman, hukum memiliki tiga tujuan fundamental yang harus dijalankan secara seimbang, yakni keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum.<sup>34</sup> Dalam teori Radbruch, keadilan ditempatkan sebagai tujuan tertinggi, sementara kemanfaatan dan kepastian hukum berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pencapaian keadilan tersebut. Dengan kata lain, suatu sistem hukum dianggap sah dan efektif sejauh ia mampu menegakkan keadilan, menciptakan kemaslahatan sosial, dan memberikan prediktabilitas terhadap penerapan aturan.

Dalam konteks penegakan hukum narkoba, efektivitas hukum tidak dapat semata-mata diukur dari intensitas tindakan represif atau banyaknya jumlah pelaku yang dihukum. Penegakan hukum yang ideal adalah yang mampu menyeimbangkan ketiga nilai utama menurut Radbruch tersebut. Pertama, keadilan harus diwujudkan melalui pembedaan perlakuan antara pelaku yang merupakan pengguna, pecandu, dan pengedar, agar tidak terjadi kriminalisasi berlebihan terhadap individu yang seharusnya diarahkan pada rehabilitasi. Kedua, kemanfaatan sosial harus tercermin dalam perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya narkoba, termasuk melalui upaya pencegahan, edukasi, dan pemberdayaan sosial. Ketiga, kepastian hukum perlu dijamin melalui penegakan aturan yang konsisten, transparan, dan tidak diskriminatif, sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum.

Teori *deterrence* atau efek jera dalam ilmu hukum pidana menekankan bahwa kepastian penegakan hukum (*certainty of enforcement*) memiliki pengaruh yang jauh lebih kuat dalam mencegah terjadinya kejahatan dibandingkan hanya mengandalkan

---

<sup>31</sup> Taena, M., & Yusuf, H. *Kejahatan Jalanan (Street Crime): "Pendekatan Kriminologi Dalam Penanggulangannya Di Jakarta"*, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol.2 No.5, (2025): 9660-9679.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Marus, R. A. "Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Menurut Perspektif Kriminologi", Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.2 No.1, (2021):15-30.

<sup>34</sup> Fathratus Shaliha, *Sosiologi Hukum*, (Rajawali Press, Depok, 2017), hlm. 7.

beratnya hukuman.<sup>35</sup> Dalam konteks ini, yang lebih menentukan bukan seberapa keras sanksi yang dikenakan, melainkan seberapa pasti hukum itu ditegakkan secara konsisten terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Masyarakat akan lebih cenderung menaati hukum ketika mereka melihat bahwa setiap pelanggaran pasti mendapatkan respons hukum yang tegas, adil, dan tidak pandang bulu. Ketika ketegasan penegakan hukum hadir dalam realitas sehari-hari, maka rasa takut akan konsekuensi menjadi lebih nyata dan berfungsi sebagai alat pencegah yang efektif.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran filsuf hukum Gustav Radbruch sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu unsur fundamental dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum. Menurut Radbruch, kepastian hukum bukan sekadar simbol formalitas prosedural, melainkan merupakan elemen krusial agar hukum dapat diterima, diinternalisasi, dan dijadikan pedoman perilaku oleh masyarakat. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak memiliki acuan yang dapat diprediksi tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga hukum kehilangan fungsinya sebagai instrumen sosial yang menjamin keteraturan dan perlindungan.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, konsistensi dalam penindakan memiliki nilai strategis yang sangat penting. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pelaku kejahatan narkoba ditindak secara adil, transparan, dan proporsional, maka kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum akan meningkat. Dampak lebih lanjut dari situasi tersebut adalah terbentuknya kesadaran hukum secara kolektif bahwa pelanggaran tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Efek pencegahannya akan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sekadar menakut-nakuti masyarakat melalui ancaman hukuman mati atau sanksi berat lainnya yang dalam praktiknya sering tidak diterapkan secara konsisten.

Keseimbangan antara aspek keadilan substantif, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum menjadi sangat penting dalam menghadapi persoalan narkoba yang kompleks dan multidimensional. Pendekatan hukum yang terlalu menekankan pada dimensi represif tanpa mengindahkan prinsip keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan berisiko menciptakan ketimpangan sosial dan memperkuat stigma negatif terhadap kelompok tertentu. Selain itu, pendekatan semacam itu dapat menggerus legitimasi hukum di mata masyarakat, karena hukum tidak lagi dipandang sebagai alat perlindungan dan keadilan, melainkan sekadar instrumen kekuasaan yang kaku dan represif.

Analisis terhadap kebijakan hukum yang berlaku menunjukkan bahwa strategi represif semata belum cukup untuk menekan angka kejahatan narkoba secara efektif. Undang-Undang Narkoba di Indonesia secara normatif telah menganjurkan pendekatan yang seimbang (*balance approach*), di mana pecandu dan penyalahguna diarahkan untuk menjalani rehabilitasi, sementara pelaku peredaran dan jaringan peredaran gelap menjadi sasaran utama dari pemidanaan tegas. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa persoalan narkoba tidak hanya menyangkut dimensi pidana semata, tetapi juga berkaitan erat dengan masalah kesehatan masyarakat, sosial, dan psikologis yang memerlukan penanganan lebih komprehensif.

Penerapan pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan strategi represif, preventif, dan rehabilitatif akan jauh lebih relevan jika disesuaikan dengan kerangka hukum positif dan teori pemidanaan modern. Pendekatan seperti ini tidak hanya

---

<sup>35</sup> Zera, M, "Deterrence Theory And Criminal Policy: A Comparative Approach". Criminal Justice Review, Vol.45 No.3,(2020): 330-359.

mencerminkan kehendak untuk menegakkan hukum, tetapi juga memperlihatkan komitmen untuk memulihkan pelaku dan melindungi masyarakat secara berkelanjutan. Penegakan hukum yang semata-mata mengedepankan aspek hukuman, tanpa adanya program pencegahan yang edukatif dan penanganan rehabilitatif yang sistematis, cenderung gagal menyentuh akar permasalahan dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri.

Efektivitas kebijakan penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di wilayah Polres Lombok Tengah, dengan demikian, baru akan dapat dicapai apabila strategi represif diperkuat dengan upaya pencegahan yang terstruktur dan layanan rehabilitasi yang berkelanjutan. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penindakan dan penahanan semata, tetapi harus bergerak lebih jauh untuk mencegah kejahatan sejak dini dan memberikan peluang pemulihan bagi pengguna yang menjadi korban ketergantungan. Upaya yang demikian akan sejalan dengan tujuan hukum pidana secara keseluruhan, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, perlindungan terhadap masyarakat, serta memberikan efek jera kepada pelaku tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan.

#### **4. KESIMPULAN**

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Lombok Tengah menghadapi sejumlah hambatan yang dapat dibedakan menjadi hambatan internal dan eksternal. Faktor penghambat internal mencakup terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran dalam upaya pengawasan, masih lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta pengaruh kuat jaringan peredaran narkoba yang bersifat laten dan adaptif. Selain itu, masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba dan tingginya angka permintaan turut memperparah kompleksitas masalah narkoba di wilayah hukum Polres Lombok Barat.

Pendekatan pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkoba, terutama yang menitikberatkan pada ancaman pidana berat yang diterapkan oleh Polre Lombok Tengah belum terbukti efektif secara empiris dalam menurunkan angka prevalensi. Meskipun penindakan dilakukan secara intensif, angka kasus tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa efek jera tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman, tetapi lebih pada kepastian penegakan hukum dan adanya alternatif pemulihan. Di sisi sosial, pemidanaan yang tidak proporsional terhadap pengguna juga memperkuat stigma, memarginalkan individu, dan menghambat proses reintegrasi sosial.

#### **DAFTAR BACAAN**

##### **Buku**

Fathratus Shaliha, *Sosiologi Hukum*, (Rajawali Press, Depok, 2017).

Jimly Asshiddiqie, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2005).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2010).

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008).

Subandri, A., & Widyarsono, T, *Menumpas Bandar Menyongsong Fajar: Sejarah Penanganan Narkoba di Indonesia*, (Prenada Media, Jakarta, 2021).

##### **Jurnal**

Andriani, N. *Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM*, *Jurnal HAM dan Hukum* 8 No.1 (2023): 230-47.

- Ariyanti, V. "Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Analisis Perspektif Viktimologi", *Lex Prudentium* 1 No.1, (2022): 20-38.
- David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 No.8, (2021): 2463-2467.
- Faisal Afrihadi, Nasaruddin, Firzhal Arzhi Jiwantara, "Perlindungan dan Kedudukan Hukum Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika", *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 5, No. 5, (2022): 1349-1369.
- Firzhal Arzhi Jiwantara, Siti Hasanah, Lukman, "Penyuluhan Hukum Tentang Upaya Tindak Pidana Narkotika Di Desa Surabaya Utara Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur", *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No.3, (2022): 4360-4370.
- Hiariej, E. O. S, "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan", *Halu Oleo Law Review* 6 No.2, (2022): 170- 189.
- Lalu Muhammad Rukanda, Rina Rohayu Harun, Ufran, "The Role of Motive in Premeditated Murder", *Pena Justisia* 23, No. 2, (2024): 1-18.
- Made Ratih Pradnyantari, et.all, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 1, (2021): 1-25.
- Marus, R. A. "Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Menurut Perspektif Kriminologi", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2 No.1, (2021): 15-30.
- Nur, Z. Rekonstruksi Negara Hukum dalam Paradigma Hukum Islam dan Ketatanegaraan di Indonesia, *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6 No.1, (2023): 110-120.
- Nurhayati, Yati, et.all "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, No. 1 (2021): 1-23.
- Rina Rohayu Harun, Mualimin Mochammad Sahid, Bahri Yamin, "Problems Of Criminal Applications Law In The Life Of Indonesian Communities And Culture"s, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 11 Issue 1 (2023): 1140-1149.
- Sariful Islam dan Ufran, "Analisis Putusan No: 397/PID. SUS/2019/PN.MTR terkait Penerapan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I", *Jurnal Indonesia Berdaya* 4 No.1 (2023): 350-369.
- Sarutomo, B, "Penyebab Anak Di Bawah Umur Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kabupaten Demak", *International Journal of Law Society Services* 1 No. 1 (2021): 58-69.
- Siti Hasanah dan Firzhal Arzhi Jiwantara, "Penguatan Pemahaman Masyarakat Tentang Bahaya Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009", *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum* 2 No. 1 (2023): 1-28.
- Sutarto, "Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Teori Pemidanaan Relatif", *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia* 2 No.1 (2021): 110-126.
- Taena, M., & Yusuf, H. *Kejahatan Jalanan (Street Crime): "Pendekatan Kriminologi Dalam Penanggulangannya Di Jakarta"*, *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2 No.5 (2025): 9660-9679.
- Venerdi, A. J., & Edrisy, I. F. "Pendekatan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika", *Journal Evidence of Law* 4 No.1 (2025): 1-20.
- Zera, M, "Deterrence Theory And Criminal Policy: A Comparative Approach". *Criminal Justice Review* 45 No.3 (2020): 330-359.

### **Tesis**

Azizah, A., *Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Dimensi Ius Constituendum*, Tesis Magister Hukum FH Unmas Denpasar, 2023.

Kurniawan, *Rehabilitasi Sebagai Tindakan Dalam KUHP Nasional Dan Implikasinya Terhadap Politik Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika*. Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, 2024.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Website**

Caitlin Delong And Jessica Reichert, *The Victim-Offender Overlap: Examining the Relationship Between Victimization and Offending*, diakses pada [http://icjia.illinois.gov/researchhub/articles/the-victim-offender-overlap-examining-the-relationship-between-victimization-and-offending?utm\\_source=chatgpt.com](http://icjia.illinois.gov/researchhub/articles/the-victim-offender-overlap-examining-the-relationship-between-victimization-and-offending?utm_source=chatgpt.com) 28 Mei 2025.

CNN, *BNN Perkirakan Ada 3,3 Juta Pengguna Narkotika Di Indonesia*, Diakses Pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250506152151-12-1226366/bnn-perkirakan-ada-33-juta-pengguna-narkoba-di-indonesia> 28 Juni 2025.

Humas BNN, *Anang Iskandar : "Rehabilitasi Pengguna Narkoba Bikin Bandar Bangkrut Dan Gulung Tikar"*, diakses pada <https://bnn.go.id/anang-iskandar-rehabilitasi-pengguna-narkoba-bikin-bandar/> 28 Juni 2025.